

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1986/Pdt.G/2018/PA.JU tanggal 22 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Zulhijjah* 1440 Hijriah ;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).